

Manajemen Persampahan di Kota Bukittinggi

Siti Rizka Mulyani¹, Yoserizal² dan Roni Ekha Putera³

¹ Jurusan Administrasi Publik, FISIP, Universitas Andalas, Padang

² Jurusan Administrasi Publik, FISIP, Universitas Andalas, Padang

³ Jurusan Administrasi Publik, FISIP, Universitas Andalas, Padang

e-mail: roniekhaputera@soc.unand.ac.id (CA)

Abstrak

DLH Kota Bukittinggi sebagai penggerak utama dalam pengelolaan persampahan yang bertanggung jawab dan mendorong masyarakat agar terlibat dalam pengelolaan persampahan, bahwa permasalahan sampah tidak akan selesai kalau hanya mengandalkan pemerintah, perlu dukungan dan partisipasi masyarakat, salah satunya dengan cara mendirikan bank sampah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pengelolaan persampahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data yang ditemukan dilapangan dengan teknik triangulasi sumber. Peneliti menggunakan teori manajemen oleh John F. Mee. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan persampahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi telah berjalan dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari penerapan perspektif manajemen yang berperan penting dalam keseluruhan proses pengelolaan persampahan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pemberian motivasi dan pengawasan. Namun dalam proses pengelolaan persampahan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi ini masih terdapat beberapa masalah dan kekurangan dalam proses manajemennya yaitu pada proses perencanaan, dan pengorganisasian.
Kata Kunci : Manajemen, Pengelolaan Sampah.

Abstract

The environmental office of the City of Bukittinggi as the main mover in responsible waste management and encourages the community to be involved in solid waste management, that the waste problem will not be solved if only relying on the government, needs community support and participation, one of them is by establishing a waste bank. This study aims to describe how waste management is carried out by the City Government of Bukittinggi. The method used in this study is descriptive qualitative, data collection techniques using interviews, observation and documentation. To test the validity of the data found in the field with source triangulation techniques. The researcher used management theory by John F. Mee. Based on the results of the study, it can be concluded that the waste management carried out by the City Government of Bukittinggi has been going well. This can be seen from the application of a management perspective that plays an important role in the overall process of waste management starting from planning, organizing, giving motivation and supervision. But in the waste management process by the City Government of Bukittinggi there are still some problems and shortcomings in the management process, namely in the planning and organizing process.

Keywords : Management, Waste Management.

.

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 H UUD 1945. Kehidupan manusia tidak terlepas dari interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Menurut UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang melangsungkan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.¹

Salah satu permasalahan lingkungan hidup yang cukup perlu khalayak perbaiki adalah pengelolaan sampah, hal ini dikarenakan dengan penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, maka salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah adalah membuat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, karena dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien.²

Permasalahan lingkungan seperti peningkatan jumlah volume sampah juga terjadi di Provinsi Sumatera Barat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya. Peningkatan jumlah penduduk di daerah perkotaan yang juga diikuti peningkatan jumlah volume sampah, menyebabkan permasalahan lingkungan yang lebih kompleks. Selanjutnya Kota Bukittinggi yang terkenal sebagai kota wisata, tidak luput dari permasalahan sampah. Pada Program

Kejut³ yang dilakukan Walikota Bukittinggi H.M Ramlan Nurmatias, ditemukan masyarakat yang membuang sampah sembarangan, dan selokan yang tersumbat sampah. Menimbulkan kekecewaan walikota, karena warga kota dengan kekotorannya yang seakan sudah “membudaya”.⁴

Di sisi lain kapasitas penanganan sampah yang dilakukan masyarakat maupun pemerintah daerah belum optimal. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan berpengaruh terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitarnya.⁵ Dari observasi awal yang dilaksanakan oleh peneliti, juga ditemukan beberapa titik penumpukan sampah di Kota Bukittinggi, dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



*Lokasi: Jl.Hamka Gurun Panjang &
Lokasi:Jl.St Syahrir Aur Kuning*

Gambar 1 **Lokasi penumpukan sampah** **di Kota Bukittinggi**

Sumber: Dokumentasi Peneliti,2017

³Program Kejut merupakan Program Unggulan Walikota Ramlan yang berhasil menggelitik warganya dengan kejutan untuk membersihkan lingkungan kota yang kotor.

⁴Kompasiana, “19 Tahun Bukittinggi Kotor”, Edisi 28 Februari 2016 . Diakses melalui

http://www.kompasiana.com/adibermasa/19-tahun-bukittinggikotor_56d28cc508b0bde71078ab69.

Tanggal 02 Februari 2018 Pukul: 11.00 Wib

⁵Riswan Henna Rya Sunoko, Agus Hardiyarto. Jurnal Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Daha Selatan. Hlm 1

¹UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

²Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Tingginya tingkat aktivitas masyarakat di Kota Bukittinggi berimplikasi juga pada tingginya volume sampah yang harus ditanggulangi oleh pemerintah kota. Hal ini juga ditambah dengan kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam membuang sampah ataupun dalam pengelolaan pemanfaatan sampah hingga berdaya guna. Perilaku membuang sampah sembarangan tidak hanya bagi penduduk kota, tetapi juga para pengunjung, masyarakat yang tinggal diperbatasan serta dari aktifitas perdagangan.⁶

Fenomena lain juga dapat dilihat dari kondisi di lapangan pada temuan awal yang menunjukkan bahwa masih banyak beberapa daerah di Kota Bukittinggi yang memiliki volume timbunan sampah yang belum terangkat semuanya, diantaranya Pasar Atas, Pasar Bawah, Pasar Simpang Aur dan Terminal Aur Kuning. Timbunan sampah untuk pasar di Kota Bukittinggi menurut data dari Dinas Pasar berkisar antara 6 m³/hari. Puncak timbunan sampah pasar terjadi saat libur dan lebaran, yakni mencapai 8 m³/hari. Pasar Kota Bukittinggi terdiri dari atas 3 pasar yakni Pasar Atas, Pasar Bawah dan Pasar Simpang Aur, dimana ketiga pasar ini dilengkapi masing-masing 1 (satu) kontainer.⁷

Sebagai kota pariwisata, Kota Bukittinggi tidak luput dari permasalahan persampahan, banyaknya pengunjung di kota ini terutama dihari libur, peningkatan jumlah penduduk kota menyebabkan produksi sampah juga ikut meningkat, sementara daerah dan tingkat pelayanan sampah kota ini belum merata yang menyebabkan pengelolaan sampah yang ada di Kota Bukittinggi ini tidak tertata dengan baik pada kondisi tertentu. Rendahnya praktek pemanfaatan sampah (3R)⁸ juga

menjadi permasalahan dalam pengelolaan persampahan kota. Selain permasalahan tersebut, adanya sampah kiriman dari Kabupaten Agam yang berasal dari masyarakatnya yang bekerja di Kota Bukittinggi juga menyebabkan jumlah timbulan sampah Kota Bukittinggi meningkat. Untuk itu pada perencanaan ini diharapkan dapat direncanakan kegiatan pengembangan yang sesuai dengan kondisi *eksisting* wilayah perencanaan.⁹

Sebagai *leading sector* dalam pengelolaan persampahan di Kota Bukittinggi, Dinas Lingkungan Hidup Kota (DLH) Kota Bukittinggi seharusnya lebih aktif dalam penanganan sampah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Kota Bukittinggi setiap tahunnya, juga berakibat terhadap naiknya jumlah rata-rata produksi sampah di Kota Bukittinggi setiap tahunnya, dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1
Rata-Rata Produksi Sampah
Kota Bukittinggi

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Sampah yang terangkut ke TPA
1.	2015	122.621	28.573 ton
2.	2016	124.175	27.098 ton
3.	2017	126.479	29.305ton

Sumber : Data Produksi Sampah DLH Kota Bukittinggi Tahun 2017

Berdasarkan data pada tabel 1 dapat dilihat bahwasannya seiring dengan pertambahan jumlah penduduk setiap tahunnya maka terjadi peningkatan produksi sampah dari tahun 2015 sampai tahun 2017. Pada tahun 2016 sampah yang terangkut ke TPA sebesar 27.098 ton dengan jumlah

yang mengakibatkan sampah. Dan *Recycle* berarti mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat.

⁹Slamet Raharjo, Taufiq Ihsan, Sri Rahmiwati Yuned. Jurnal Pengembangan Pengelolaan Sampah Perkotaan Dengan Pola Pemanfaatan Sampa Berbasis Masyarakat. Universitas Andalas. Padang. Hal 2.

⁶RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 BAB IV Hal.10

⁷Heru Pratama Rosyidin , "Kinerja Petugas Operasional Pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Bukittinggi". FISIP Universitas Riau. JOM FISIP Vol.3 No.1-Februari 2016.

⁸3R(*Reuse*, *Reduce*, dan *Recycle*)*Reuse* berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. *Reduce* berarti mengurangi segala sesuatu

penduduk sebesar 124.175 jiwa. Peningkatan volume sampah terjadi seiring dengan pertambahan jumlah penduduk setiap tahunnya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi No 45 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup untuk peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kebersihan dan keindahan kota adalah Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dari DLH Kota Bukittinggi. Pelaksanaan pengelolaan sampah di DLH Kota Bukittinggi ditangani pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Sarana Prasarana.

Dalam menjalankan Perda Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, DLH Kota Bukittinggi bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menegakkan Perda Nomor 03 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, dalam hal ini sesuai dengan Keputusan Kepala DLH Kota Bukittinggi Nomor 188.45-36/DLH/III-2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Penegakan Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Persampahan dengan tugas pokok dan fungsi menindak warga atau masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Perda Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 11, Setiap Orang atau badan dilarang membuang, menumpuk, membakar sampah/kotoran dijalur hijau, taman atau tempat umum yang bukan diperuntukkan untuk itu. Oleh sebab itu Pasal 35 ayat (5) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan pasal 11 dikenakan biaya penegakan/pelaksanaan Perda sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan atau sanksi administratif penahanan sementara waktu KTP, kartu identitas lainnya dan/atau pengumuman di media massa. Warga yang kedapatan membuang sampah

tidak sesuai dengan jadwal yang telah disediakan dan ditentukan yakni diluar pukul 06.00 WIB- 18.00 WIB pada saat tim penegakan kebijakan perda melaksanakan razia. Petugas menahan kartu identitas yang dimiliki oleh si pelanggar dan urusannya diselesaikan di Kantor Satpol PP Kota Bukittinggi.¹⁰ Penegakan kebijakan perda ini berlaku untuk semua masyarakat yang terutama berdomisili di Kota Bukittinggi serta masyarakat daerah tetangga yang membuang sampah ke Kota Bukittinggi. Berikut merupakan data pelanggaran Perda Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dapat dilihat pada tabel 1.2:

Tabel 2
Data pelanggaran Perda Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

No	Tanggal	Jumlah Kasus Pelanggaran
1.	6 Maret 2017	5 orang
2.	24 Maret 2017	11 orang
3.	23 dan 24 Mei 2017	49 orang
4.	5 Agustus 2017	22 orang
5.	14,15, dan 19 September 2017	92 orang
6.	6 dan 7 Oktober 2017	28 orang
7.	22 dan 23 Oktober 2017	42 orang
8.	3 Juli 2018	1 orang

Sumber: Data Pelanggaran Perda No 05 Tahun 2014, Tahun 2018

¹⁰Perda Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwasannya berdasarkan data pelanggaran tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan jumlah kasus terbanyak terjadi pada tanggal 14,15, dan 19 September 2017 yakni sebanyak 92 orang, sedangkan pelanggaran yang paling sedikit terjadi pada tanggal 6 Maret 2017 sebanyak 5 orang, artinya pada saat petugas melaksanakan kegiatan sosialisasi penegakan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan persampahan ini didapati masyarakat yang membuang sampah tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Untuk itu, harus ada manajemen yang baik dari DLH Kota Bukittinggi sendiri agar pengelolaan persampahan ini dapat berjalan dengan baik dan dapat berhasil guna sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi, kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan tidak akan berjalan sia-sia begitupun dengan anggaran yang dipakai untuk menjalankan kegiatan sosialisasi ini. Pada kenyataan yang terjadi saat ini peneliti melihat kegiatan sosialisasi penegakan kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan persampahan ini masih belum begitu dirasakan dampaknya kepada masyarakat.

Dari segi perencanaan, dalam pengelolaan persampahan ini dilakukan melalui beberapa tahap. Mulai dari tahap pembuatan rencana sampai dengan pelaksanaan rencana. Bahwa perencanaan dari kegiatan sosialisasi penegakan kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan persampahan ini dilakukan melalui beberapa tahap yaitu bidang pengelolaan sampah dan sarana prasarana mengumpulkan rencana-rencana yang telah dibuat oleh bidang-bidang lain yang ada pada DLH Kota Bukittinggi. Kemudian pada bidang kegiatan sosialisasi rencana tersebut nantinya akan dipilih rencana mana yang menjadi prioritas untuk dimasukkan kedalam rencana kerja dinas tersebut untuk satu tahun anggaran. Rencana kerja tersebut kemudian disusun kedalam kegiatan pelaksanaan salah satunya yaitu kegiatan sosialisasi penegakan kebijakan

pemerintah daerah dalam pengelolaan persampahan. Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini, masih terdapat kelemahan yakni warga Kota Bukittinggi masih saja membuang sampah di tempat sembarangan serta tidak memasukkan sampahnya ke TPS yang telah disediakan.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan kegiatan ini perlu adanya pengorganisasian yang dilakukan oleh DLH Kota Bukittinggi dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi penegakan kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan persampahan ini yaitu dengan membagi dan menyerahkan kegiatan-kegiatan yang ada dalam kegiatan sosialisasi penegakan kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan persampahan ini kepada bidang yang sesuai dengan TUPOKSI bidang tersebut.

Agar pelaksanaan kegiatan ini berjalan semestinya, bentuk motivasi yang dilakukan oleh DLH kota Bukittinggi pada kegiatan sosialisasi penegakan kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan persampahan Kota Bukittinggi ini yaitu dengan pemberian peringatan (*punishment*) kepada para pegawai yang belum melakukan TUPOKSI dengan baik serta masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan tidak sesuai dengan jadwal. Motivasi itu diberikan kepada seluruh pegawai yang ada pada DLH Kota Bukittinggi dan seluruh warga Kota Bukittinggi.

Selanjutnya bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DLH Kota Bukittinggi yaitu pengawasan dan evaluasi juga dilakukan setiap bulan oleh kepala dinas kepada setiap panitia pelaksana kegiatan melalui laporan pertanggung jawaban kegiatan. Pada kegiatan sosialisasi penegakan kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan persampahan sendiri evaluasi dan pengawasan dilakukan pada masing-masing panitia pelaksana kegiatan yang berfungsi sebagai pelaksana kegiatan tersebut. Jadi evaluasi serta pengawasan kegiatan yang ada pada kegiatan sosialisasi dilakukan pada masing-masing panitia pelaksana kegiatan yang bertanggung

jawab sebagai pelaksanaan kegiatannya. Dengan adanya pengawasan yang baik dari atasan kepada bawahan maka diharapkan akan tercipta komunikasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini. Sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik nantinya.

Adapun alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini yakni, mengingat lingkungan hidup merupakan salah satu bidang utama yang dikembangkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik. Begitu juga pemerintah Kota Bukittinggi, yang menjadikan lingkungan hidup sebagai salah satu bidang peningkatan kualitas hidup yang sehat. Sehingga pemerintah Kota Bukittinggi melakukan kegiatan sosialisasi penegakan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan persampahan.

Konsep Manajemen

Secara etimologis kata manajemen berasal dari bahasa Perancis Kuno *ménagement*, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Sedangkan secara terminologis para pakar mendefinisikan manajemen secara beragam, diantaranya: James AF. Stoner adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Sudjana, manajemen merupakan rangkaian berbagai kegiatan wajar yang dilakukan seseorang berdasarkan norma-norma yang telah ditetapkan dan dalam pelaksanaannya memiliki hubungan dan saling keterkaitan dengan lainnya. Hal tersebut dilaksanakan oleh orang atau beberapa orang yang ada dalam organisasi dan diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*),

pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*). Manajemen merupakan sebuah kegiatan, sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh *manajer*.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh John. F. Mee, dalam bukunya *Management thought in a Dynamic Economy*, menyebut fungsi manajemen terdiri atas:¹¹ Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pemberian Motivasi (*Motivating*), Pengawasan (*Controlling*). Dikenal dengan akronim POMCO. Alasan menggunakan teori John. F. Mee, karena peneliti berasumsi bahwa teori ini lebih tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, memiliki wadah fungsi manajemen lebih lengkap dan sesuai dengan permasalahan penelitian untuk dapat mendeskripsikan bagaimana gambaran Pengelolaan Persampahan Oleh Pemerintah Kota Bukittinggi.

Fungsi Manajemen

Teori manajemen yang dikemukakan oleh John F. Mee dalam bukunya *Management thought in a Dynamic Economy*, menyebut fungsi manajemen terdiri dari:¹² Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pemberian Motivasi (*Motivating*), Pengawasan (*Controlling*). Dikenal dengan akronim POMCO.

Adapun penjelasan dari fungsi manajemen menurut John F. Mee adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan menurut Jhon F. Mee adalah proses pemikiran yang matang untuk dilakukan di masa yang akan datang dengan menentukan kegiatan-kegiatannya.¹³

¹¹Soewarno Handyaningrat, Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen, Cv Haji Masagung , Jakarta, 1992, hlm. 26.

¹²*Ibid.*, hlm. 26

¹³*Ibid.*

Pendapat tersebut sesuai pendapat Soewarno Handayaniingrat perencanaan adalah keputusan untuk waktu yang akan datang, apa yang dilaksanakan, bilamana akan dilakukan dan siapa yang akan melakukan. Sekalipun waktu yang akan datang jarang juga dapat diperkirakan secara tepat, terutama faktor-faktor di luar jangkauannya, tetapi dengan proses intelektual, perencanaan diharapkan akan dapat mendekati kebenaran. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa keputusan harus berdasarkan atas maksud atau atas tujuan organisasi, pengetahuan dan perkiraan yang diperhitungkan.¹⁴

Pendapat kedua ahli tersebut sejalan dengan pendapat W.H. Newman yaitu perencanaan adalah keputusan apa yang akan dikerjakan untuk waktu yang akan datang, yaitu suatu rencana yang diproyeksikan dalam suatu tindakan.¹⁵

Dalam proses pengelolaan persampahan, seluruh tindakan dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi hendaknya didasari oleh perencanaan yang baik, karena dengan perencanaan resiko yang ditanggung akan relatif kecil. Perencanaan ini adalah masalah “memilih”, artinya memilih tujuan, dan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut dari beberapa alternatif yang ada. Tanpa alternatif, perencanaan pun tidak ada. Perencanaan merupakan kumpulan dari beberapa keputusan.¹⁶ Berdasarkan fungsi perencanaan ini, peneliti hendak melihat bagaimana Pemerintah Kota Bukittinggi dalam merencanakan pengelolaan persampahan dengan menggunakan langkah-langkah perencanaan yang ada.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Menurut Jhon F.Mee pengorganisasian adalah seluruh proses pengelompokan orang-orang, peralatan, kegiatan, tugas, wewenang dan tanggung jawab, sehingga organisasi

dapat digerakkan secara keseluruhan dalam rangka tercapainya tujuan yang telah ditentukan.¹⁷

Pengelolaan persampahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi bertujuan agar lingkungan bersih, terjaga dan tertata dengan baik dan dapat menarik minat pengunjung ke Kota Bukittinggi. Sehingga proses pengorganisasian yang baik diperlukan untuk mengintegrasikan tujuan dan kegiatan pada satuan yang terpisah. Pengorganisasian dalam pengelolaan persampahan nantinya akan dilihat dari bagaimana Pemerintah Kota Bukittinggi dalam mengorganisasikan seluruh anggota di dalam organisasi untuk dapat membagi beban kerja yang akan dilaksanakan serta melakukan pengelompokan kegiatan dalam proses pengelolaan persampahan. Kemudian bagaimana pihak pemko melakukan pelimpahan wewenang terkait pengelolaan persampahan. Serta melakukan koordinasi, tanpa adanya koordinasi yang baik, individu-individu akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam organisasi.

3. Pemberian Motivasi (*Motivating*)

Pemberian motivasi menurut Jhon F. Mee adalah seluruh proses pemberian motif (dorongan) kepada karyawan untuk bekerja lebih bergairah, sehingga mereka dengan sadar mau bekerja demi tercapainya tujuan organisasi secara berhasil guna dan berdaya guna.¹⁸

Sedangkan menurut J Winardi SE mengatakan motivasi adalah suatu kekuatan potensial yang ada dalam diri seorang manusia, yang dapat dikembangkannya sendiri, atau dikembangkan oleh sejumlah kekuatan luar yang pada intinya berkisar sekitar imbalan moneter dan imbalan non moneter, yang dapat mempengaruhi hasil kerjanya secara positif atau secara negatif, hal

¹⁴*Ibid.*, hlm. 125.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 126.

¹⁶ Hasibuan, Malayu S P, Manajemen, Dasar, Pengertian dan Masalah, Bumi Aksara, Bandung, 2001, hlm. 89

¹⁷*Ibid.*, hlm. 26.

¹⁸Soewarno Handayaniingrat, *Op.Cit.*, hlm. 26.

mana tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi orang yang bersangkutan.¹⁹

Motivasi dapat diartikan sebagai keadaan kejiwaan dan sikap mental manusia yang memberikan energi, mendorong kegiatan, dan mengarah atau menyalurkan perilaku kearah mencapai kebutuhan yang memberi kepuasan atau mengurangi ketidakseimbangan.²⁰ Proses pemberian motivasi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi kepada pegawai yang ada di DLH Kota Bukittinggi dilakukan agar dapat mendorong pencapaian kerja termasuk dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi penegakan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan persampahan ini sesuai dengan tujuan yang diharapkan, tujuan atau hasil yang dicari dipandang sebagai kekuatan yang biasa menarik orang.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan menurut Jhon F. Mee adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.²¹

Dalam Pengelolaan Persampahan Oleh Pemerintah Kota Bukittinggi, pengawasan dilakukan agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Karena pengawasan merupakan suatu proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan, agar apa yang diselenggarakan sudah sejalan dengan rencana. Oleh sebab itu peneliti memakai metode pengawasan dari Soewarno Handayaniingrat.

Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi

pengurangan dan penanganan sampah.²² Kegiatan pengelolaan sampah meliputi:²³

1. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
2. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
3. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju tempat pemrosesan akhir.
4. Pengolahan dalam bentuk karakteristik, komposisi dan jumlah sampah.
5. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara umum.

Menurut Alex S ada 2 metode dalam pengelolaan sampah.²⁴

1. Metode Pengelolaan Sampah
Metode pengelolaan sampah berbeda-beda tergantung banyak hal, diantaranya tipe zat sampah, tanah yang digunakan untuk mengolah dan ketersediaan area.
 - a. Penimbunan sampah (*solid waste generated*)
Dari defenisinya dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya sampah itu tidak diproduksi, tetapi ditimbulkan (*solid waste is generated, not produced*). Oleh karena itu dalam menentukan metode penanganan yang tepat, penentuan besarnya timbulan sampah sangat ditentukan oleh jumlah pelaku dan jenis dan kegiatannya.

¹⁹Winardi. Motivasi & Pemoivasian dalam Manajemen., PT Raja Grafindo , Jakarta, 2001, hlm. 6.

²⁰ Siswanto, Pengantar Manajemen, Bumi Aksara , Jakarta , 2005, hlm. 119.

²¹Soewarno Handayaniingrat, *Op.Cit.*, hlm. 26.

²²Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1

²³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 22

²⁴Alex S, Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm.41

- b. Penanganan di tempat (*on site handling*)
Penanganan sampah pada sumbernya adalah semua perlakuan terhadap sampah yang dilakukan sebelum sampah ditempatkan di tempat pembuangan. Kegiatan ini bertolak dari kondisi di mana suatu material yang sudah dibuang atau tidak dibutuhkan, seringkali masih memiliki nilai ekonomis. Penanganan sampah ditempat, dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penanganan sampah pada tahap selanjutnya.
 - c. Pembuangan Akhir
Pada prinsipnya, pembuangan akhir sampah harus memenuhi syarat- syarat kesehatan dan kelestarian lingkungan. Teknik yang saat ini dilakukan adalah dengan *open dumping*, di mana sampah yang ada hanya di tempatkan di tempat tertentu, hingga kapasitasnya tidak lagi memnuhi. Teknik yang direkomendasikan adalah dengan *sanitary landfill*. Dimana pada lokasi TPA diakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mengolah sampah.
2. Metode meminimalisir sampah
Metode meminimalisir sampah dapat dilakukan dengan cara mengurangi, menggunakan kembali, mendaur ulang, dan mengganti barang- barang yang berpotensi menimbulkan sampah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Adapun teknik penentuan informan yang digunakan ialah *purposive sampling* dengan teknik pengumpulan data diantaranya observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara ini diupayakan untuk memperoleh data sebanyak mungkin dari pegawai DLH Kota Bukittinggi terkait dengan pengelolaan persampahan yang dilakukan sehingga data-data yang nanti

muncul adalah pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh para pegawai mengenai pelaksanaan pengelolaan persampahan di Kota Bukittinggi. Sedangkan bentuk metode observasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi biasa. Dengan kata lain peneliti melihat sendiri bagaimana Pengelolaan Persampahan Oleh Pemerintah Kota Bukittinggi. Dokumentasi diperoleh peneliti dari studi kepustakaan dan dari media elektronik sebagai data sekunder dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk melengkapi analisis data serta memperkuat kesimpulan yang di dapat serta laporan penelitian yang berkaitan dengan Pengelolaan Persampahan Oleh Pemerintah Kota Bukittinggi. Unit analisis yang peneliti gunakan adalah lembaga. Lembaga yang dimaksud yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Manajemen Persampahan di Kota Bukittinggi

Pengelolaan Persampahan di Kota Bukittinggi di bawah pertanggung jawaban DLH Kota Bukittinggi pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Sarana Prasarana. Pengelolaan persampahan diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Berdasarkan Perda Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, pengelolaan persampahan bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Berdasarkan Renstra DLH Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 untuk peningkatan kinerja pengelolaan sampah yaitu Kegiatan Sosialisasi Penegakan Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Persampahan dengan tugas pokok dan fungsi menindak warga atau masyarakat yang

membuang sampah tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam hal ini sesuai dengan Keputusan Kepala DLH Kota Bukittinggi Nomor 188.45-36/DLH/III-2017. Dalam menjalankan Perda Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, DLH Kota Bukittinggi bekerjasama dengan Satpol PP dalam menegakkan Perda Nomor 03 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Sehingga dalam proses pengelolaan persampahan ini harus diiringi oleh pola manajemen yang baik agar dapat berhasil mencapai tujuannya. Menurut John F. Mee untuk melihat manajemen suatu pengelolaan maupun kegiatan, maka bisa dilihat dari Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pemberian Motivasi (*Motivating*), Pengawasan (*Controlling*). Dikenal dengan akronim POMCO.

Fungsi Manajemen menurut John F. Mee Perencanaan (*Planning*)

Proses perencanaan yang dilakukan oleh DLH Kota Bukittinggi dan Satpol PP sudah terlaksana cukup baik. Hal tersebut terlihat dari telah dilaksanakannya seluruh proses perencanaan yang ada yaitu penentuan tujuan kegiatan, penentuan kebijakan kegiatan, membuat kegiatan dan menentukan metode prosedur serta waktu pelaksanaan kegiatan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa masalah dan kekurangan dimana tidak adanya petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis yang seharusnya menjadi pedoman pelaksanaan dari kegiatan ini. Tidak adanya penetapan waktu pelaksanaan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan ini sehingga kegiatan yang ada ini berjalan sendiri sendiri sehingga terkesan seperti tidak dalam satu kesatuan kegiatan.

Pengorganisasian (*Organizing*)

Proses pengorganisasian yang dilakukan oleh DLH Kota Bukittinggi dan Satuan Polisi Pamong Praja sudah terlaksana cukup baik.

Hal tersebut terlihat dari telah dilaksanakannya seluruh proses pengorganisasian yang ada yaitu mengetahui tujuan organisasi yang ingin dicapai, penentuan kegiatan kegiatan, pengelompokan kegiatan kegiatan, pendelegasian wewenang, rentang kendali, peranan perorangan, tipe organisasi dan struktur organisasi. Namun dalam pelaksanaannya proses pengorganisasian yang dilakukan oleh DLH Kota Bukittinggi pada Kegiatan Sosialisasi Penegakan Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Persampahan ini masih terdapat masalah yaitu kurangnya koordinasi antar sesama bidang dalam pelaksanaan kegiatan yang ada. Hal tersebut terjadi karena pengelompokan kegiatan kepada bidang yang sesuai tupoksinya. Jadi kegiatan yang ada ini langsung diserahkan kepada bidang bidang yang sesuai dengan tupoksinya sehingga tidak ada lagi koordinasi antar bidang dalam pelaksanaan kegiatan tersebut selanjutnya. Kualitas sumberdaya manusia yang masih kurang pun menjadi masalah mengapa pengorganisasian menjadi belum baik. Masih kurangnya kualitas sumberdaya manusia yang ada membuat peranan perorangan dalam pelaksanaan kegiatan masih belum berjalan efektif.

Pemberian Motivasi (*Motivating*)

Proses pemberian motivasi yang dilakukan oleh DLH Kota Bukittinggi sudah terlaksana dengan baik. Hal tersebut terlihat dari proses pemberian motivasi yang ada yaitu penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*). Dalam pelaksanaannya proses motivasi yang dilakukan oleh DLH Kota Bukittinggi pada Kegiatan Sosialisasi Penegakan Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Persampahan ini berupa uang. Pemberian motivasi harus seimbang antara *reward* and *punishment*. Karena Motivasi sesuai dengan sudut pandang John F. Mee merupakan salah satu bagian yang dianggap penting dalam mendorong pencapaian tujuan dari sebuah kegiatan.

Pengawasan (*Controlling*)

Proses pengawasan yang dilakukan sudah terlaksana cukup baik. Hal tersebut terlihat dari telah terlaksananya proses pengawasan yang ada yaitu pengawasan langsung seperti pengecekan langsung pelaksanaan kegiatan dilapangan maupun pengawasan tidak langsung seperti laporan realisasi dari setiap kegiatan yang ada secara rutin.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dan analisis peneliti, maka penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa secara keseluruhan pengelolaan persampahan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi telah berjalan dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari penerapan perspektif manajemen yang berperan penting dalam keseluruhan proses pengelolaan persampahan mulai dari perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), pemberian motivasi (*Motivating*) dan pengawasan (*Controlling*).

Pengelolaan persampahan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi di bawah pertanggung jawaban DLH Kota Bukittinggi pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Sarana Prasarana. Untuk pelaksanaan pengelolaan persampahan ini diatur dalam Perda Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. DLH Kota Bukittinggi bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda Nomor 03 Tahun 2015 tentang Ketertarikan dan Ketertiban Umum, dalam hal ini sesuai dengan Keputusan Kepala DLH Kota Bukittinggi Nomor 188.45-36/DLH/III-2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Penegakan Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Persampahan.

Namun dalam proses Pengelolaan persampahan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi ini masih terdapat beberapa masalah dan kekurangan dalam proses manajemennya yaitu pada proses perencanaan, dan pengorganisasian. Proses

perencanaan yang dilakukan oleh DLH Kota Bukittinggi masih terdapat beberapa masalah dan kekurangan yakni tidak adanya petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis yang seharusnya menjadi pedoman pelaksanaan dari kegiatan ini. Tidak adanya penetapan waktu pelaksanaan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan ini sehingga kegiatan yang ada berjalan sendiri, terkesan seperti tidak dalam satu kesatuan kegiatan.

Pada proses pengorganisasian yang dilakukan oleh DLH Kota Bukittinggi pada Kegiatan Sosialisasi Penegakan Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Persampahan ini masih terdapat masalah yaitu kurangnya koordinasi antar sesama bidang dalam pelaksanaan kegiatan yang ada. Hal tersebut terjadi karena pengelompokan kegiatan kepada bidang yang sesuai tupoksinya. Jadi kegiatan ini langsung diserahkan kepada bidang-bidang yang sesuai dengan tupoksinya sehingga tidak ada lagi koordinasi antar bidang dalam pelaksanaan kegiatan. Kualitas sumberdaya manusia yang masih kurang menjadi masalah mengapa pengorganisasian menjadi belum baik. Masih kurangnya kualitas sumberdaya manusia yang ada membuat peranan perorangan dalam pelaksanaan kegiatan dan kegiatan masih belum berjalan efektif. Sedangkan proses pemberian motivasi yang dilakukan oleh DLH Kota Bukittinggi sudah terlaksana dengan baik. Hal tersebut terlihat dari proses pemberian motivasi yang ada yaitu penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*). Dalam pelaksanaannya proses motivasi yang dilakukan oleh DLH Kota Bukittinggi pada Kegiatan Sosialisasi Penegakan Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Persampahan ini berupa uang. Dan untuk proses pengawasan yang dilakukan sudah terlaksana cukup baik. Hal tersebut terlihat dari telah terlaksananya proses pengawasan yang ada yaitu pengawasan langsung seperti pengecekan langsung pelaksanaan kegiatan dilapangan maupun pengawasan tidak langsung seperti laporan

realisasi dari setiap kegiatan yang ada secara rutin.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu, berikut ini dikemukakan beberapa saran sebagai berikut, agar dalam pelaksanaan sebuah kegiatan seharusnya ada sebuah pedoman pelaksanaan seperti petunjuk pelaksanaan ataupun petunjuk teknis sehingga ada sebuah acuan bagi pelaksana kegiatan agar dapat berjalan sesuai rencana. Harus ada perencanaan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan yang ada dapat berjalan sesuai waktu yang telah ditetapkan sesuai rencana. Koordinasi antar sesama bidang harus lebih ditingkatkan lagi agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih sistematis dan tidak ada tumpang tindih dalam pelaksanaan nantinya. Kualitas sumber daya manusia yang ada harus ditingkatkan dengan melakukan pelatihan atau pengembangan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia nantinya. Untuk peneliti selanjutnya bisa dijadikan pedoman dan memperkaya bahan kepustakaan untuk pengembangan Ilmu Administrasi Publik tentang pengelolaan persampahan oleh pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Bambang, Wahyudi. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Sulita.
- Handayaniingrat, Soewarno. 1980. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*. Jakarta : Cv Haji Masagung.
- Handoko, T Hani. 1992. *Manajemen*. Yogyakarta : BPFE
- Hasibuan, Malayu S.P. 2011. *Manajemen : Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta : PT Bumi Aksara.

Hasibuan, Malayu S.P.1996. *Organisasi dan Motivasi*. Jakarta : Sinar Grafika Offset.

John W. Creswell. 2013. *Research Design*, Edisi 3. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

_____. 2014. *Research Design* Edisi 3. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori Dan Isu*. Yogyakarta : Gava Media.

Mathew B. Miles and A. Michael Huberman. 1994. *Qualitative Data Analysis Second Edition*. Sage Publications. United States of America.

Norman K. Denzim and Yvonna S. Lincoln. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Organisasi Publik*. Bandung : Alfabeta.

Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.

Rosady Roeslan. 1998. *Manajemen Humas dan Manajemen Komunikasi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

S Alex. *Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Siagian, Sondang P. 1986. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Siswanto, H.B. 2005. *Pengantar Manajemen*. Bandung : Bumi Aksara.

Terry, G.R. 2011. *Prinsip Prinsip Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.

Winardi. 2001. Motivasi & Pemasukan dalam Manajemen. Jakarta: PT Raja Grafindo.

W. Lawrence Neuman. 2014. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches Seven Edition*. Pearson Education Limited, United States of America.

Skripsi/Jurnal :

Fustika, Rila. 2014. Pemasukan. Pemasukan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah Berbasis Masyarakat. Mahasiswa S1 Universitas Andalas Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

Nizar, Muhammad, Erman Munir, Edi Munawar, dan Irvan. Manajemen Pengelolaan Sampah Kota Berdasarkan Konsep Zero Waste: Studi Literatur. Program Doktor Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, USU.

Pratama, Heru Rosyidin. 2016. Kinerja Petugas Operasional Pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Bukittinggi. FISIP Universitas Riau.

Raharjo, Slamet, Taufiq Ihsan, Sri Rahmiwati Yuned. Pengembangan Pengelolaan Sampah Perkotaan Dengan Pola Pemanfaatan Smpa Berbasis Masyarakat. Universitas Andalas. Padang.

Rizal, Mohamad. 2011. Analisis Pengelolaan Persampahan Perkotaan (Studi Kasus Pada Kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala). Staf Pada Subdina Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.

Zikri, Achirul. 2016. Manajemen Program Pemasukan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan Pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang. Mahasiswa S1 Universitas Andalas Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

Undang Undang dan Peraturan lainnya

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Perda Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Perda Kota Bukittinggi Nomor 03 tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Surat Keputusan Kepala DLH Kota Bukittinggi Nomor 188.45-36/DLH/III-2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Penegakan Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Persampahan.

Website :

Kompasiana, " Apa itu MDGs? ", Edisi 13 Agustus 2013. Diakses melalui <http://www.kompasiana.com>. Pada Tanggal 02 Februari 2018, pukul 10.00 WIB

National Economic Fair For Our Idea," Mengenal *Sustainable Development Goals* (SDGs)", Edisi 16 Desember 2016. Diakses melalui <https://himajieblog.wordpress.com/2016/12/16/mengenal-sustainable-development-goals-sdgs/>. Pada

- Tanggal 11 April 2018, pukul 14.00 WIB.
- Socio Politica, “ Jakarta Sebagai Etalase Kegagalan Indonesia Dari Masa ke Masa (1) “, Edisi 21 Agustus 2013. Diakses melalui <http://socio-politica.com/2013/01/21/jakarta-sebagai-etalase-kegagalan-indonesia-dari-masa-ke-masa-1/>. Pada Tanggal 02 Februari 2018, pukul 10.00 WIB
- Media Indonesia, “Indonesia dan SDGs “, Edisi 27 September 2017. Diakses melalui <http://mediaindonesia.com/news/read/124290/indonesia-dan-sdgs/2017-09-27>. Pada Tanggal 8 Februari 2018 Pukul 11:21 WIB
- VoaIndonesia, “Surabaya Raih Juara Umum Penghargaan Inovasi Manajemen Perkotaan”, Edisi 12 Maret 2015. Diakses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/surabaya-raih-juara-umum-penghargaan-inovasi-manajemen-perkotaan/2677155.html>, Tanggal 6 April 2018.
- Inilah.com Haluan Padang, “ Telinga, Mata dan Hati Rakyat” Edisi 7 Februari 2013. Diakses melalui <http://sindikasi.inilah.com/read/detail/1955408/petugas-kebersihan-di-padang-mogokkerja> Tanggal 02 Februari 2018 Pukul: 11.00 WIB
- Kompasiana, “19 Tahun Bukittinggi Kotor”, Edisi 28 Februari 2016 . Diakses melalui http://www.kompasiana.com/adiber-masa/19-tahun-bukittinggikotor_56d28cc508b0bde71078ab69. Diakses 02 Februari 2018 Pukul: 11.00 WIB
- Klikpositif.com, “Atasi Masalah Sampah, Pemko Bukittinggi Tak Ingin Ada Tong Sampah “ Tanggal 21 Februari 2017 (diakses <http://news.klikpositif.com/baca/11442/ata-si-masalah-sampah--pemko-bukittinggi-tak-ingin-ada-tong-sampah> pada Tanggal 6 April 2018)
- Okezone News, “ Bukittinggi di kepung Sampah”, Edisi 7 Agustus 2015. Diakses melalui <https://news.okezone.com/> .Tanggal 3 Februari 2018. Pukul 14.00 WIB.
- Hallo Media Informasi Terkini Bukittinggi, “Atasi Permasalahan Sampah Pemko Bukittinggi Keluarkan Biaya Rp.720 Juta Pertahun”, Edisi 16 Oktober 2016 . Diakses melalui <https://halobukittinggi.com/ruang-publik/20161016-557-atasi-permasalahan-sampah-pemko-bukittinggi-keluarkan-biaya-rp-720-juta-pertahun>. Diakses 3 Februari 2018 Pukul 14.00 WIB
- GoSumbar.Com, “Setelah Puluhan Tahun Menunggu, Akhirnya Kota Bukittinggi Raih Penghargaan Adipura”, Edisi 23 Juli 2016 . Diakses melalui <https://www.gosumbar.com/berita/baca/2016/07/23/setelah-puluhan-tahun-menunggu-akhirnya-kota-bukittinggi-raih-penghargaan-adipura#sthash.8gcsnTBV.dpbs> pada tanggal 6 April 2018
- RRI.co.id, “ Hanya Kota Bukittinggi yang Mendapat 2 Penghargaan dari Menteri LHK”, Edisi 3 Agustus 2017. Diakses melalui http://rri.co.id/lhokseumawe/post/berita/419928/daerah/hanya_kota_bukittinggi_yang_mendapat_2_penghargaan_dari_menteri_lhk.html. Tanggal 6 April 2018.